



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor: 421/13329/Disdikpora 2013

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/2128-Disdikpora 2011, tanggal 20 Juli 2011 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Taruna Harapan 2 Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
 - Surat Ketua Yayasan LPPM-RI Nomor: 425 / SMK TH 2 / PPM / VII / 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Taruna Harapan 2 Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

MENGIZINKAN

- Kepada :** Yayasan LPPM-RI
Alamat : Jl. Jenderal Achmad Yani No. 107 Bandung
Nama Ketua : RM. Oto Muharam, S.Pd.MM
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Taruna Harapan 2, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, dan Akuntansi;
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 31 Juli 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Drs. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth**
1. Bupati Bandung Barat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

Nomor : 421.3/2/28Disdikpora 2011
Lampiran : -
Perihal : Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta

Kepada,
Yth. Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan
Masyarakat Republik Indonesia
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara, nomor: 397.A/Dir/PPM/VI/2011 bulan Juni 2011 tentang Permohonan Izin Rencana Pendirian SMK TARUNA HARAPAN 2. Pada prinsipnya Kami tidak berkeberatan/mengizinkan kepada saudara untuk melaksanakan persiapan pendirian SMK TARUNA HARAPAN 2 Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, dan Akuntansi.

Izin Rencana Pendirian Sekolah berdasarkan:

1. Rekomendasi dari Kepala Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat nomor: 003/Des-04/04/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;
2. Rekomendasi dari Camat Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat nomor: 645.1/178/Kec, tanggal 28 Juni 2011;
3. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat nomor: 425.11/096/UPTD /2011, tanggal 27 Juni 2011.

Izin Rencana Pendirian Sekolah berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, dan selanjutnya dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah Swasta.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 20 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Drs. AGUS MAOLANA, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19610824.198703.1.008

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bandung Barat;